



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN FASILITATOR/MODERATOR KEGIATAN FOCUS GROUP
DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan laporan evaluasi Pemilihan Tahun 2024 perlu menunjuk fasilitator/moderator;
- b. Bahwa mereka yang nama dan jabatannya dianggap sesuai dan mampu untuk diangkat dan ditetapkan sebagai fasilitator/moderator kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan laporan evaluasi Pemilihan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Penetapan Fasilitator/Moderator Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN FASILITATOR/MODERATOR KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN.
- KESATU : Menetapkan fasilitator/moderator Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Fasilitator/Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Honorarium dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Bagian Anggaran 076 Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal : 21 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

ttd

AGUNG DWI MURDIANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis
Pengelolaan Pemilu dan Hukum



TAMIN HARIYANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN FASILITATOR/MODERATOR KEGIATAN
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENYUSUNAN
LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024

DAFTAR FASILITATOR/MODERATOR KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION
(FGD) PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	VOL.	SATUAN	JUMLAH
1.	Anwar Sholeh Azarkoni		1 OK	700.000,-	700.000,-
2.	Tri Haryono		1 OK	700.000,-	700.000,-
3.	Nur Wachid Nasrulloh		1 OK	700.000,-	700.000,-
4.	Erlangga Setyawan		1 OK	700.000,-	700.000,-

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 21 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

ttd

AGUNG DWI MURDIANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Pit. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

